

**PERADILAN BERBASIS HARMONI: KONSTRUKSI PENYELESAIAN
SENGKETA MENURUT MASYARAKAT ADAT ATOIN METO DI TIMOR
TENGAHUTARA, NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

FRANSISKUS SOLANUS AFEANPAH

17.C1.0119

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2021

**PERADILAN BERBASIS HARMONI: KONSTRUKSI PENYELESAIAN
SENGKETA MENURUT MASYARAKAT ADAT ATOIN METO DI TIMOR
TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum

Disusun Oleh:

Fransiskus Solanus Afeanpah

17.C1.0119

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Peradilan Berbasis Harmoni: Konstruksi Penyelesaian Sengketa Menurut Masyarakat Adat Atoin Meto Di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Diajukan oleh : Fransiskus Solanus Afeanpah

NIM : 17.C1.0119

Tanggal disetujui : 28 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 2 : Emanuel Boputra S.H., M.H.

Penguji 3 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0119

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fransiskus Solanus Afeanpah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Peradilan Berbasis Harmoni: Konstruksi Penyelesaian Sengketa Menurut Masyarakat Adat Atoin Meto Di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Oktober 2021

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'F7950AJX482633314'.

Fransiskus Solanus Afeanpah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fransiskus Solanus Afeanpah, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0119, skripsi saya yang berjudul:

PERADILAN BERBASIS HARMONI: KONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT MASYARAKAT ADAT ATOIN METO DI TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 September 2021

A 10000 Indonesian postage stamp (METERAL TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAL TEMPEL'. The serial number '77950AJX48263314' is visible at the bottom left of the stamp.

Fransiskus Solanus Afeanpah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hormatilah kebenaran”

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Keluarga yang tercinta, Opa Alm. Aloysius Neo Afeanpah dan Oma Almh. Magdalena Iba, Opa Alm. Lasarus Lagut dan Oma Almh. Regina Gawut. Bapak Alm. Petrus Damianus Afeanpah, S.Ip, M.Si, Ibu Lusia Eti Lagut, S.pd, Kakak Almh. Gabriela Afeanpah dan Kakak Almh. Maria Avila Afeanpah. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tak pernah henti kepada penulis.
2. Keluarga besar Afeanpah-Lagut di Kefamenanu dan Manggarai, teman, sahabat dan seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang selalu mendukung penulis dengan caranya masing-masing.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul: **“PERADILAN BERBASIS HARMONI: KONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT MASYARAKAT ADAT ATOIN METO DI TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR”**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keinginan Penulis untuk mengetahui konstruksi penyelesaian sengketa berbasis harmoni menurut Masyarakat adat *Atoin Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak baik itu bantuan, bimbingan, dan nasehat oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberikan kekuatan dan karunia-Nya serta berkat yang diberikan kepada Penulis.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Donny Danardono, SH., Mag.Hum, selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas perhatian, bimbingannya, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Semua dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu serta pelayanan yang telah diberikan.
7. Para Tua-Tua adat di Sonaf Maslete dan semua masyarakat adat *Atoin Meto* di sonaf Maslete yang telah membantu penulis dengan sangat baik dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Keluargaku terkasih, Bapak Alm. Petrus Damianus Afeanpah yang telah berpulang ke hadirat Tuhan tanggal 11 Agustus 2021 yang lalu saat tulisan ini hampir selesai, yang penulis akui sebagai aktor intelektual hebat dalam kehidupan penulis karena selalu mengasah kemampuan dialektika penulis sejak kecil hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan baik. Terimakasih Bapak, bahagia di surga. Ibu Lusia Eti Lagut, yang selalu mengasah integritas moral penulis dengan doa-doanya serta nasihat-nasihatnya. Kakak-kakak, Almh Gabriela Afeanpah dan Almh. Maria Avila Afeanpah yang selalu menjadi pendoa dan terus menjaga penulis hingga kini.


9. Keluarga besar penulis, Afeanpah dan Lagut yang ada di Kefamenanu dan Manggarai yang selalu memberikan nasehat, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Alm. Bapak Aloysius Adur dan Mama Maria Mey Meko sebagai bapak dan mama Ani yang selalu mendorong dan mendoakan penulis.
11. Guru dan Senior yang selalu mengarahkan penulis lewat diskusi-diskusi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Dr. Bernard L Tanya dan abang Dr. Armindo Monis Amaral, abang Titus Yoan Tanya, SH.
12. Kekasih penulis, yang tercinta Theresia Pretty Putri Eriwanto yang selalu menemani dan memberikan dorongan semangat serta doa dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Senior NTT di Semarang yang melalui pengalaman praktis mereka sangat membentuk pribadi penulis, Om Bobi Raja Bunga, Kaka Rio Lassa dan Kaka Yaplus Lasa.
14. Kakak-kakak Magister NTT di Semarang yang membentuk karakter penulis, ka Rifal Bana, Kak Yos Kefi, Ka Nyongki Haekase, Unu Rudo Talan, Om Ricad Do Santos, Om Jems Alung, Om Vicky Dawi, Om Jon Kehi, Om Arso, Kaka Atinu, ka Patris Lengmani, unu Tor Obe dan abang Ando Hage.
15. Teman-teman seperjuangan penulis asal TTU yang selalu mendukung dan bersama-sama dengan penulis di Semarang, Mario Parera dan Sances Ratrigis.
16. Seluruh jajaran organisasi Pondok Mantta, yang telah mengasah kemampuan berdinamika penulis dalam organisasi.

17. Sahabat-sahabatku Bakti Nusa Madani dan Wahyudi Budi Djatmiko yang penulis anggap sebagai keluarga di tanah Jawa yang telah banyak berkontribusi bagi penulis dalam berbagai hal. Semoga kita menjadi besar pada waktunya.
18. Sahabat-sahabatku Alek Sandro Situmorang, L. Fernando Oktavianus Sinurat, Daniel Ferdianto, Andreas Putra Wibisono, Jerry Ferdioko, Luhur Hami Seno, Ananda Putra Sembiring, Marshinta Nababan, Herlina Diani Wahyuningrum, Fahreza dan semua sahabat lain yang pernah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
19. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah terlibat memberikan dorongan dan membantu, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis mengucapkan terimakasih atas doa, perhatian, semangat, dan motivasi yang diberikan serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 24 September 2021

Penulis



Fransiskus Solanus Afeanpah

ABSTRAK

Persoalan substansial yang melatari tulisan ini adalah bahwa sekalipun sudah ada kerangka umum yang berlaku nasional dan secara unifikatif dituangkan dalam tata aturan hukum tentang sistem peradilan di Indonesia, namun dalam praktiknya masyarakat adat *Atoin Meto* dapat mengkonstruksikan peradilan sendiri secara berbeda menurut latar sosio-kultural yang dimiliki, demi mewujudkan kebenaran dan keadilan serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat pertikaian.

Penelitian ini mengambil perumusan masalah mengenai konstruksi penyelesaian sengketa berbasis harmoni menurut Masyarakat adat *Atoin Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala yang terjadi di masyarakat sehingga untuk mendapatkan data terkait, yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat *Atoin Meto* di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur melalui *taloitan tafani* (memperbaiki kembali) di peradilan *mnasi kuan*, sesungguhnya berorientasi pada harmoni sosial. Di mana, pada tahap pelaporan terlihat bahwa dalam menghadapi masalah atau *lasi*, jalur yang ditempuh adalah *taloitan tafani* seraya berharap agar *lasi* tersebut bisa diselesaikan oleh amaf sebagai hakim adat secara damai. Dalam tahap ritus *natonitakanab*, terlihat bahwa masyarakat adat *Atoin Meto* meminta tuntunan dari *usi neno* dan *usi pah* agar penyelesaian sengketa bisa berjalan dengan baik dan adil sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial. Dalam tahap ceramah maupun putusan atau ajakan damai, terlihat bahwa ceramah serta pertimbangan amaf sebagai hakim adat dalam ajakan damai, tujuannya adalah harmoni sosial agar hubungan antara pelaku dan korban, keluarga, masyarakat serta *usi neno* dan *usi pah* bisa kembali harmonis. Dalam tahap sanksi adat (*opat*), diyakini bahwa dengan sanksi adat (*opat*), akan menghapus stigma pelaku sebagai pelaku serta mengembalikan keseimbangan hidup antara manusia dengan leluhurnya (*be'i-na'i/roh nenek moyang*), manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia. Selanjutnya tahap sumpah adat (*kiu muke*). Ritus sumpah adat (*kiu muke*) sesungguhnya mengandung makna bahwa masalah (*lasi*) yang terjadi sudah selesai dan para pihak berupaya agar tidak terjadi lagi hal tersebut di masa mendatang sehingga relasi antara para pihak, keluarga, masyarakat serta relasi dengan *usi neno* dan *usi pah* kembali harmonis seperti semula. Disimpulkan bahwa yang dikehendaki oleh masyarakat adat *Atoin Meto* dalam proses *taloitan tafani* di peradilan *mnasi kuan* adalah harmoni sosial, agar relasi antara pelaku dan korban, keluarga, masyarakat serta *usi neno* dan *usi pah* bisa kembali harmonis. Eksistensi peradilan *mnasi kuan* harus tetap dijaga oleh masyarakat adat *Atoin Meto* demi mewujudkan keadilan dan perdamaian sosial.

Kata kunci: Peradilan adat, Harmoni, Adat Atoin Meto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah:	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	11

3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Objek Penelitian.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Teknik Penyajian Data.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat.....	17
B. Sumber Hukum Adat (<i>rechts bron</i>)	19
C. Corak Hukum Adat.....	20
1. Religio magis	21
2. Komun.....	22
3. Kontan.....	24
4. Konkret.....	24
D. Adat dan Masyarakat Adat.....	25
1. Adat.....	25
2. Masyarakat Adat.....	25
E. Peradilan Pidana Adat.....	27
F. Peradilan Berbasis Harmoni.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum tentang Masyarakat Adat Atoin Meto di wilayah Pulau Timor dan Kabupaten Timor Tengah Utara.....	34
2. Tipologi Masyarakat Adat Atoin Meto di Pulau Timor.....	36
3. Ruang Lingkup Sengketa (<i>Lasi</i>) Adat Masyarakat Adat <i>Atoin Meto</i>	45
4. Penyelesaian Sengketa.....	50
5. Pemetaan kasus kriminal dan proses penyelesaian sengketa pada peradilan masyarakat adat <i>Atoin Meto</i>	60
B. Pembahasan.....	68
1. Tahap laporan.....	69
2. Tahap <i>naton</i> / <i>takanab</i>	73
3. Tahap ceramah	77
4. Tahap putusan (ajakan damai)	81
5. Tahap sanksi adat (<i>opat</i>)	83
6. Tahap sumpah adat (<i>kiu muke</i>).....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
---------------------	----

B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sengketa/Tindak Pidana/Lasi dan Opatnya **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 2 Opat Ma'fen (Sanksi besar/berat) **Error! Bookmark not defined.**5

Tabel 3. 3 Opat Neu Banu (Sanksi khusus mengenai larangan) **Error! Bookmark not defined.**5

Tabel 3. 4 Penyelesaian Kasus Melalui Peradilan Adat Mnasi Kuan 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1 Peta Kabupaten Timor Tengah Utara.....33

Gambar3. 2 Alur Penyelesaian Kasus oleh Mnasi Kuan.....52

Gambar 3. 3 Proses Toloitan Tafani di Sonaf.....53